

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN

TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KAPUAS HULU

A. KEDUDUKAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

B. TUGAS

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 68 Tahun 2020 tentang **Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi Kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepala Daerah.

C. FUNGSI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan Politik di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan koordinasi dibidang pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan

antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan fasilitasi forum komunikasi pimpinan daerah di daerah;
6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati.

D. KEPALA BADAN

TUGAS :

Memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan Badan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai perundang-undangan.

FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
4. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
6. Pemantauan, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

7. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

SEKRETARIS BADAN

TUGAS :

Memberikan pelayanan administrasi di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

FUNGSI :

1. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan
2. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di Lingkungan Badan
3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu
4. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan
5. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara di Lingkungan Badan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

SUB BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN

TUGAS :

1. Melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran
2. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan anggaran
4. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja
5. Melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan

FUNGSI :

1. Penyusunan rencana kegiatan subbagian program dan anggaran dan keuangan
2. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan indicator kinerja Badan
3. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Program, kegiatan dan tata usaha keuangan Badan
4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran

5. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Badan
6. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan Badan
7. Pengendalian dan penyusunan laporan kinerja dan keuangan Badan
8. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

TUGAS :

1. Melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan dan kearsipan
2. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan protocol
3. Melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga serta asset
4. Melaksanakan urusan pengelolaan kepegawaian

FUNGSI :

1. Penyusunan rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian
2. Penyelenggaraan urusan administrasi, pembinaan dan disiplin aparatur
3. Penyelenggaraan urusan di bidang kearsipan, pelayanan dan informasi Badan
4. Penyelenggaraan urusan penatausahaan administrasi perkantoran dan aset Badan
5. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG KESATUAN BANGSA

TUGAS :

Melaksanakan Sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu di bidang ideologi, wawasan Kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, Sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta

kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.

FUNGSI :

1. Penyusunan rencana operasional Bidang Kesatuan Bangsa
2. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara. Karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, Sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik daerah
3. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, Sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, Sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah
5. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, Sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini,

- Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, Sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah
 7. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Kesatuan Bangsa
 8. Pelaksanaan tugas lain dan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BIDANG KESATUAN BANGSA

TUGAS :

Melaksanakan Sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu di bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

FUNGSI :

1. Penyusunan program kerja dibidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu

2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan kerja dibidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu
4. Pelaksanaan koordinasi di bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

TUGAS :

Melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan

